



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas C, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas D sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas C;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS C.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Brebes.
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah rumah sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas C.
9. Direktur adalah Direktur RSUD.
10. Komite Medik adalah Kelompok Tenaga Medik yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medik fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
11. Komite Keperawatan adalah Kelompok Tenaga Keperawatan yang keanggotaannya dipilih dari anggota paramedik keperawatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
12. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
13. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dibidangnya dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
16. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
17. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Bumiayu Kelas C.

BAB III
KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD merupakan unit organisasi bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (2) RSUD sebagaimana ayat (1) dipimpin oleh Direktur, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Bagian Tata Usaha:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan.
 - c. Bidang Pelayanan:
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - d. Bidang Penunjang:
 1. Seksi Penunjang Medis; dan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Seksi Penunjang Non Medis.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Unit Organisasi Pendukung.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Tugas RSUD adalah memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Direktur
Pasal 6

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur



mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan perencanaan rencana strategis (renstra), sasaran, standar, dan program pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan medis, non medis dan pengelolaan sistem informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap seluruh kegiatan rumah sakit;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait tentang pelaksanaan kegiatan rumah sakit baik secara horizontal maupun vertikal;
- e. pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan rumah sakit;
- f. Penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian rumah sakit;
- g. pembinaan seluruh kegiatan rumah sakit serta kelompok jabatan fungsional; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas dalam perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan urusan administrasi umum, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, sistem informasi manajemen rumah sakit dan komunikasi publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan



Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan yang mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan urusan keuangan dan pengadaan serta aset di lingkungan RSUD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan

Pasal 10

Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pelayanan yang mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasikan, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan medis dan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Medis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Medis yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.



Paragraf 2
Seksi Pelayanan Keperawatan
Pasal 12

Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pelayanan keperawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Bagian Kelima
Bidang Penunjang
Pasal 13

Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penunjang yang mempunyai tugas perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan penunjang medis dan non medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Paragraf 1
Seksi Penunjang Medis
Pasal 14

Seksi Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penunjang Medis yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penunjang medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Paragraf 2
Seksi Penunjang Non Medis
Pasal 15

Seksi Penunjang Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)



huruf d angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penunjang Non Medis yang mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengawasi, membina, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penunjang non medis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penunjang.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Bagian Ketujuh
Unit Organisasi Pendukung
Pasal 17

- (1) Unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf f, dibentuk untuk meningkatkan kualitas pelayanan terdiri Satuan Pemeriksa Internal, Kelompok Staf Medis dan Komite, serta organisasi berupa instalasi.
- (2) Unit organisasi pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk



dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Selain unsur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dibentuk Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan RSUD yang bersifat independen dan non teknis perumahsakitannya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB V

JABATAN DAN ESELON

Pasal 19

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III a atau jabatan administrator;
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas;

BAB VI

OTONOMI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilaksanakan melalui ketentuan :

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatus Sipil Negara kepada Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;

- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Direktur berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan RSUD.

Pasal 21

- (1) Direktur dalam melaksanakan otonomi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan kepegawaian.

BAB VII

OTONOMI KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 22

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur memiliki tugas dan kewenangan :
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran



sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Dalam pelaksanaan otonomi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD.

Pasal 24

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) RSUD bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada RSUD diselenggarakan oleh setiap pimpinan satuan organisasi menurut tugas masing masing.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (3) Direktur baik secara teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah, dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD, dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD harus memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Direktur harus memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas dan Bupati.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSUD harus memenuhi perintah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas D tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan

organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja RSUD mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 93 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bumiayu Kelas D dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI BREBES,

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

DJOKO GUNAWAN

Ttd

SUTARYONO, S.H, M.Si
Pembina Utama Muda-IV/c
NIP.19720125 199303 1 004
BERITA DAERAH KABUPATEN
BREBES TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

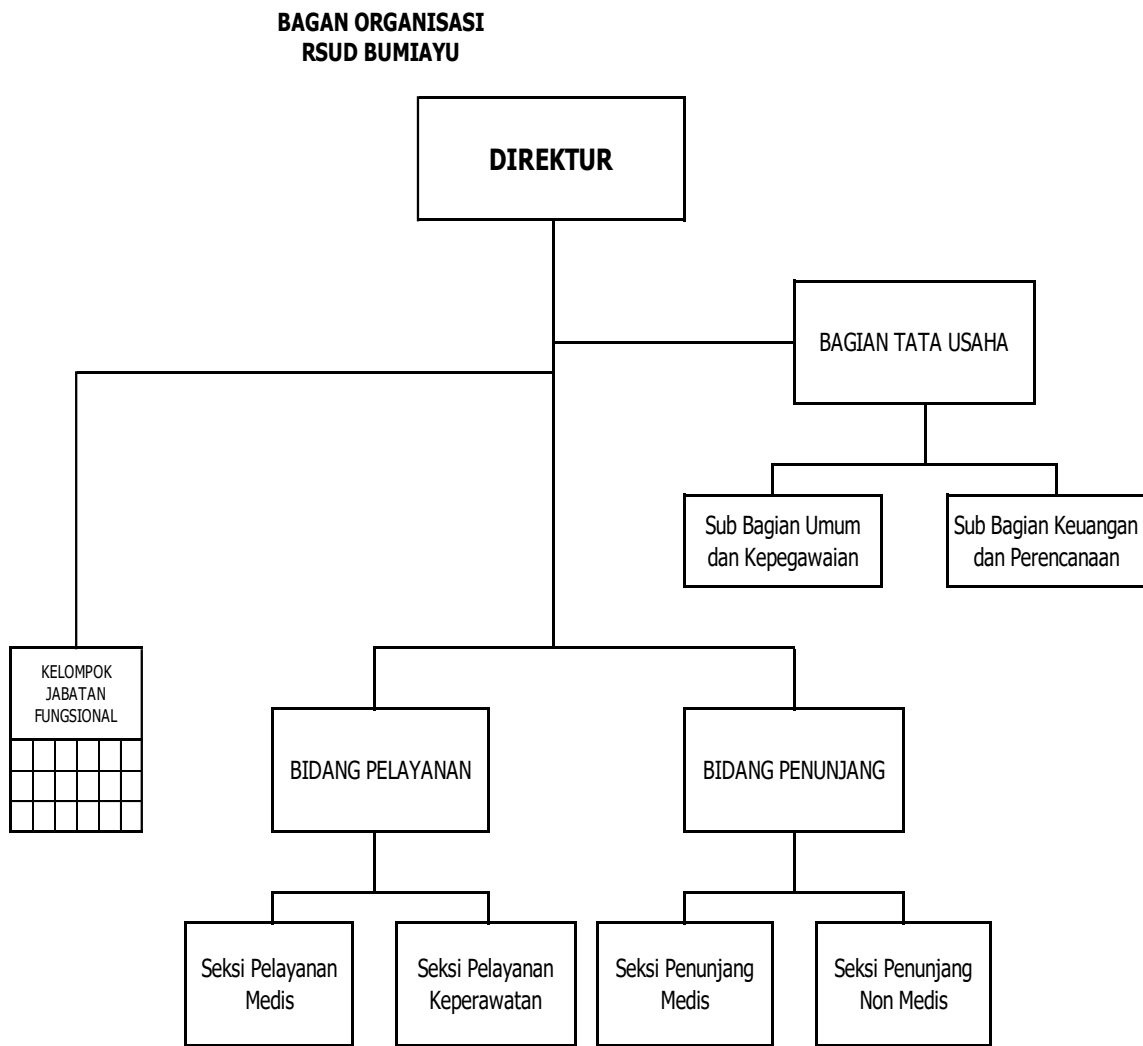


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUMIAYU KELAS C



KETERANGAN :

— : Garis Komando

Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

DJOKO GUNAWAN

